



P U T U S A N
NOMOR : 057/PDT.G/2012/PA.MTO.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di _____,
Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal _____,
Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 1993, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/IV/14/1994, SERI : FB, tertanggal 15 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa P, selama setahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo selama kurang lebih 17 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. -Bahwa dari perkawinanantara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, berumur 16 tahun; ANAK II, laki-laki, berumur 12 tahun dan ANAK III, laki-laki, berumur 9 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Gagal antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN, dan pernah disidang oleh keluarga;
 - b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari Pemohon, bahkan ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon kurang mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan Pemohon sering melakukan sendiri;
 - d. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
 - e. Termohon selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2011, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa usaha damai antar keluarga sudah pernah dilakukan tetapi gagal;
 8. Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Blok C, desa karang Dadi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Blok B Desa Pulung Rejo;
 9. Bahwas selama berpisah, Pemohon tetap member nafkah untuk Termohon dan anak-anak dari hasil kebun milik Pemohon dan Termohon;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 16-03-2012 dan tanggal 22-03-2012 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/IV/14/1994, SERI : FB tanggal 15 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 15090822016700001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo pada tanggal 02-03-012 yang telah dinazzegele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal di

, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga jarak rumah sekitar 350 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah Tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa In Re, kemudian tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah semula selama 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Termohon tertangkap tangan dan telah disidang Rukun Tetangga (RT setempat) berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. _____, _____, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo,

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetanga jarak rumah 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa _____;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tertangkap tangan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : PRIA IDAMAN LAIN dan telah disidang Rukun Tetangga (RT setempat);
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon mengulangi perbuatannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotocopy kutipan akta nikah yang merupakan suatu bukti surat autentik maka terbukti bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara perkara ini (persona standi in judisio) sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotocopy Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Muara Tebo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 16-03-2012 dan tanggal 22-03-2012 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : PRIA IDAMAN LAIN, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari Pemohon, bahkan ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, kurang mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalizan*), perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, untuk menghindari adanya kebohongan besar dalam perceraian maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu : SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 175 dan 309 R.Bg maka pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Pulung Rejo, telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering bertengkar disebabkan :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN, dan pernah disidang oleh Rukun Tetangga setempat;
 - b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari Pemohon, bahkan ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah;
 - c. Termohon kurang mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan Pemohon sering melakukan sendiri;
 - d. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
 - e. Termohon selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang dominan adalah Termohon tertangkap tangan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : PRIA IDAMAN LAIN dan telah disidang Rukun Tetangga (RT setempat);
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulannya;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri yang didukung oleh adanya saling menghargai dan kejujuran antara kedua belah pihak, sementara Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : PRIA IDAMAN LAIN, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulan telah terbukti dan meyakinkan. Apabila terjadi perselisihan suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian



rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamakan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menthalak Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) U-Undang Nomor:1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamiakan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

÷bÎ)ur (#qãBt?tä t,»n=©Ü9\$# "bÎ*sù ©!\$# ì?ÿx? ÒO?Î=tæ ÇÈÈÈÈ



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis :

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ إِنْخَلَعَ فَيَا نُمْ تُوَجَّدُ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ لَا مَوَدَّةَ

فَالْمُنَاسَبَةُ لِمُقَارَفَةِ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

2. Kaidah Fiqhiyah dari Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69:

دَرْءُ الْمَعَاصِي سَيِّئٌ دَمٌّ عَلَى

جَاءَ لِيَمْنَعَهُ الْج

Artinya : Menolak madharat lebih diutamakan dari pada mengambil keuntungan / kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, oleh **Drs. SUHAIMI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASLI NASUTION** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SENEN, S.Ag sebagai Hakim Anggota yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota:

TTD

I.Drs. ASLI NASUTION

TTD

II. SENEN, S.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SUHAIMI

Panitera Pengganti,

TTD

HUDORI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000.
2. Biaya Proses :Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan :Rp.240.000.-
4. Redaksi :Rp 5.000.-
5. Materai :Rp. 6.000.-

Jumlah

:Rp.331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);